

RESPONS AKUNTANSI SOSIAL ISLAM ATAS BEBAN PAJAK MASYARAKAT DI MASA KRISIS GLOBAL

¹Sandra Siti Nurjanah, ²Riantika Mutiara, ³Nurul Azmi Muhamad Tauhid, ⁴Gina Sakinah

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹snsandra510@gmail.com, ²riantikamutiara69@gmail.com, ³azmidoang19@gmail.com,
⁴ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstract

The global economic crisis, marked by inflation and declining purchasing power, has intensified the tax burden on society, especially vulnerable groups. Conventional fiscal policies often lack adaptability to these conditions, resulting in social inequality. Islamic social accounting emerges as an alternative solution through a maqashid sharia-based approach that prioritizes justice and public welfare. By upholding principles such as transparency, social solidarity (al-takaful al-ijtima'i), and optimizing zakat and other Islamic financial instruments, Islamic social accounting evaluates not only the financial but also the social impact of taxation policies. This study reveals that a taxation system grounded in Islamic values is more responsive to global economic challenges with a more inclusive and equitable approach. The research applies a qualitative method through literature study as the basis of analysis. The findings are expected to enrich the fiscal policy discourse with a more ethical and humanistic Islamic perspective.

Keywords: Islamic Social Accounting, Tax Justice, Global Economic Crisis, Maqashid Sharia, Fiscal Policy.

Abstrak

Krisis ekonomi global yang ditandai oleh inflasi dan penurunan daya beli telah meningkatkan beban pajak masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kebijakan fiskal konvensional sering kali tidak adaptif terhadap kondisi ini, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial. Akuntansi sosial Islam hadir sebagai alternatif solusi dengan pendekatan berbasis maqashid syariah, yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai pilar utama. Melalui prinsip transparansi, solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtima'i*), serta optimalisasi zakat dan instrumen keuangan Islam lainnya, akuntansi sosial Islam tidak hanya mengevaluasi dampak finansial, tetapi juga sosial dari kebijakan pajak. Studi ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang mengacu pada nilai-nilai Islam lebih mampu menjawab tantangan ekonomi global dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai dasar analisis. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya wacana kebijakan fiskal dalam perspektif Islam yang lebih etis dan humanis.

Kata Kunci: Akuntansi Sosial Islam, Keadilan Pajak, Krisis Ekonomi Global, Maqashid Syariah, Kebijakan Fiskal.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi global yang dipicu oleh laju inflasi tinggi telah memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas sosial-ekonomi masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketidakstabilan ini tidak hanya terlihat pada sisi makroekonomi, seperti fluktuasi nilai tukar dan penurunan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika kelompok

rentan dan berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak, karena mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya dan perlindungan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan perpajakan yang tetap diberlakukan oleh pemerintah tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat menimbulkan dilema tersendiri. Pajak, yang pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk pembiayaan negara, dapat menjadi beban tambahan yang berat bagi masyarakat jika tidak dikelola secara adil dan kontekstual. Kebijakan fiskal semacam ini, apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan sosial, justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan memperdalam jurang kemiskinan (Aji, Sari, & Hidayat, 2023). Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pajak yang diterapkan pada masa krisis ekonomi mencerminkan prinsip keadilan serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam merespons situasi tersebut, pendekatan alternatif dari akuntansi sosial Islam menjadi semakin relevan dan layak dipertimbangkan. Akuntansi sosial Islam tidak hanya berorientasi pada pelaporan keuangan secara teknis, tetapi juga menekankan pentingnya dimensi etika, sosial, dan spiritual dalam proses akuntansi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu lima tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Haerunnisa, Sugitanata, & Karimullah, 2023). Dalam konteks kebijakan perpajakan, maqashid syariah memberikan kerangka normatif untuk mengevaluasi apakah pajak yang diberlakukan telah mempertimbangkan aspek moralitas dan keseimbangan antara hak negara dan hak masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan maqashid syariah, maka suatu kebijakan pajak dapat dinilai tidak hanya dari sisi efektivitas pengumpulan pendapatannya, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap kesejahteraan umum, terutama bagi kelompok yang paling terdampak oleh krisis. Oleh karena itu, akuntansi sosial Islam berperan sebagai instrumen konseptual yang penting dalam mengukur kesesuaian antara kebijakan ekonomi dengan nilai-nilai Islam, terutama keadilan dan kemaslahatan.

Lebih jauh, akuntansi sosial Islam juga dapat dilihat sebagai sarana dalam menyuarakan keadilan struktural dalam sistem ekonomi. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai keberpihakan terhadap yang lemah dan penciptaan keseimbangan dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan akuntansi sosial Islam mendorong evaluasi yang lebih kritis terhadap kebijakan ekonomi, termasuk perpajakan, dengan mempertanyakan apakah kebijakan tersebut mampu menciptakan keadilan distributif atau justru memperkuat struktur ekonomi yang timpang. Islamic Social Reporting (ISR) menjadi salah satu implementasi nyata dari akuntansi sosial Islam, yang tidak hanya menuntut lembaga dan entitas untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana lembaga tersebut berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat (Aji et al., 2023). ISR bukan hanya pelengkap dari laporan keuangan, tetapi merupakan indikator utama dari keberlanjutan moral dan sosial suatu institusi. Dalam konteks krisis, ISR dapat menjadi alat kontrol publik terhadap keberpihakan institusi dan negara dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok yang rentan.

Di masa krisis, penting pula untuk melihat akuntansi sosial Islam sebagai alat yang mampu menghubungkan antara tujuan fiskal negara dan realitas ekonomi masyarakat.

Kebijakan perpajakan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang adil dan proporsional. Dalam pendekatan Islam, prinsip keadilan bukan hanya hasil dari perhitungan matematis, tetapi merupakan produk dari keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, solusi-solusi alternatif yang ditawarkan oleh akuntansi sosial Islam dalam menghadapi beban pajak di masa krisis harus mempertimbangkan instrumen-instrumen lain seperti zakat, infak, dan wakaf yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang dalam distribusi kekayaan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban masyarakat miskin, tetapi juga memperluas basis pembiayaan negara secara lebih etis dan berkelanjutan. Selain itu, akuntansi sosial Islam menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan fiskal, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama yang menjadi inti dari permasalahan ini. Pertama, bagaimana kebijakan pajak yang diterapkan pada masa krisis ekonomi global memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok rentan dan berpenghasilan rendah? Kedua, bagaimana pendekatan akuntansi sosial Islam dapat digunakan untuk mengevaluasi keadilan dan kemaslahatan dari kebijakan perpajakan yang diberlakukan dalam kondisi krisis? Ketiga, solusi apa saja yang ditawarkan oleh akuntansi sosial Islam untuk meringankan beban perpajakan masyarakat tanpa mengorbankan kebutuhan fiskal negara? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dengan pendekatan ini, bukan hanya aspek ekonomi yang diperhatikan, tetapi juga aspek spiritual, moral, dan sosial yang menjadi fondasi dari kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten untuk mengkaji "Respons Akuntansi Sosial Islam atas Beban Pajak Masyarakat di Masa Krisis Global." Data akan dikumpulkan dari jurnal ilmiah, artikel, buku, dan website resmi melalui penelusuran kata kunci relevan dan penyaringan yang kemudian dianalisis dengan mengkategorikan dan menginterpretasikan informasi untuk membangun argumen komprehensif melalui berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Tengah Krisis Ekonomi Global

Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada saat terjadi krisis global. Krisis ekonomi yang dipicu oleh inflasi global menyebabkan harga barang dan jasa melonjak secara drastis, mengurangi daya beli masyarakat, dan memperbesar kesenjangan ekonomi antar kelompok sosial. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat kelas bawah menjadi

kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan pajak yang tidak mempertimbangkan situasi sosial masyarakat, seperti tetap mempertahankan tarif pajak tinggi atau memperluas basis pajak tanpa pemberian insentif, justru dapat memperparah beban ekonomi masyarakat yang sudah tertekan (Aji, Sari, & Hidayat, 2023).

Pemerintah Indonesia, sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global, telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk dalam bentuk relaksasi atau insentif pajak. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM dan sektor-sektor strategis lainnya sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat. Langkah-langkah seperti ini bertujuan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi agar tidak terhenti secara drastis, sekaligus menjaga tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen utama dalam PDB Indonesia. Namun demikian, efektivitas insentif pajak ini sangat bergantung pada kecepatan implementasi, ketepatan sasaran, dan sinergi dengan kebijakan sosial lainnya. Tanpa dukungan administrasi perpajakan yang responsif dan efisien, insentif yang diberikan bisa gagal memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Hidayah, Yusuf, & Ajuna, 2024).

Selain itu, pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan pajak menjadi sangat menonjol ketika krisis terjadi. Pemerintah tidak dapat menggunakan pendekatan “satu ukuran untuk semua” dalam pengenaan pajak. Dalam kondisi krisis, terutama saat inflasi tinggi, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan jauh lebih terdampak dibandingkan kelompok atas. Oleh karena itu, skema pajak progresif, pembebasan pajak sementara, dan skema subsidi silang perlu diperkuat. Fleksibilitas ini akan membuat sistem pajak lebih adaptif dan berkeadilan. Di sisi lain, kebijakan pajak yang terlalu fokus pada mengejar penerimaan negara tanpa memperhatikan daya tahan masyarakat akan menciptakan kontraksi ekonomi lebih lanjut. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan perpajakan yang terlalu ketat bisa menghambat investasi dan menurunkan konsumsi rumah tangga, dua komponen vital dalam proses pemulihan ekonomi (Hutabarat, 2020).

Lebih jauh, kebijakan pajak harus dilihat bukan hanya sebagai alat pengumpulan dana negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kesejahteraan. Pajak dapat digunakan untuk redistribusi pendapatan melalui program-program sosial yang didanai dari penerimaan negara. Dengan demikian, keadilan sosial dapat terwujud secara lebih nyata. Pajak yang dirancang dengan prinsip keadilan yakni siapa yang lebih mampu membayar harus menanggung beban lebih besar dapat mengurangi ketimpangan sosial yang diperparah oleh krisis ekonomi global. Dalam perspektif ini, peran negara menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Hal ini selaras dengan prinsip good governance dan pembangunan yang inklusif (Novita Sari, Fasa, & Suharto, 2021).

Akhirnya, untuk mewujudkan dampak sosial-ekonomi yang positif melalui kebijakan pajak, dibutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh.

Pemerintah tidak cukup hanya dengan merancang kebijakan pajak yang baik di atas kertas, tetapi juga harus memperkuat kapasitas pelaksanaannya di lapangan. Perlu adanya evaluasi rutin terhadap dampak kebijakan pajak terhadap kelompok sosial yang berbeda, serta transparansi dalam alokasi dana publik dari hasil penerimaan pajak. Jika kebijakan pajak diarahkan tidak hanya untuk mencukupi anggaran negara, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, maka kebijakan tersebut akan menjadi instrumen yang kuat untuk mengatasi dampak krisis dan menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang lebih adil (Putri, 2023).

2. Perspektif Akuntansi Sosial Islam dalam Menilai Keadilan dan Kemaslahatan pada Kebijakan Perpajakan di Masa Krisis.

Konsep perpajakan dalam Islam telah mengalami perkembangan sejak masa Nabi Muhammad SAW, dengan berbagai sumber penerimaan negara seperti *ghanimah*, *fai'*, *jizyah*, *kharaj*, *usyur*, dan *zakat*. Pemikiran ini kemudian dibahas oleh Al-Mawardi, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pengelolaan pajak serta penggunaannya untuk kepentingan umum. Sistem perpajakan Islam memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari sistem perpajakan konvensional, antara lain:

- 1) Dilandasi oleh prinsip keadilan dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
- 2) Penyampaian zakat sebagai instrumen utama dalam sistem perpajakan.
- 3) Menekankan transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola perpajakan.
- 4) Penerapan kewajiban pajak yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Pemikiran Al-Mawardi mengenai perpajakan masih memiliki relevansi dalam konteks sistem perpajakan modern, khususnya dalam kerangka ekonomi Islam. Prinsip keadilan dalam proses pemungutan pajak serta alokasinya untuk kepentingan kemaslahatan umat tetap menjadi nilai yang esensial. Dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan atau memungut pajak tambahan apabila sumber-sumber penerimaan negara seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *usyur* tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara (Amri, 2016).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kesuburan tanah, jenis komoditas pertanian, musim panen, dan perkembangan ekonomi petani dalam proses penarikan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perpajakan menurut Al-Mawardi bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Suherli et al., 2022).

Dalam Islam, sistem perpajakan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang kokoh, dengan tujuan utama menjamin tercapainya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial dalam proses pengumpulan maupun pengelolaan dana pajak. Etika perpajakan berfungsi sebagai landasan moral yang penting bagi individu, pelaku usaha, maupun pemerintah, guna memastikan bahwa pelaksanaan sistem perpajakan berjalan secara adil, transparan, dan dengan integritas yang tinggi (Neli, 2020).

Dalam perspektif khusus, pendekatan terhadap sistem keuangan Islam harus sepenuhnya terbebas dari unsur riba dan premi yang mengandung riba, termasuk di dalamnya pendapatan bank yang bersifat riba, yang secara ketat dilarang. Meskipun dalam sistem ekonomi konvensional pendapatan bank sering menjadi instrumen utama dalam

pengelolaan keuangan, dalam konteks ini peran tersebut dianggap kurang relevan. Sebaliknya, sistem pengelolaan keuangan dalam Islam bertumpu pada prinsip dasar bagi hasil sebagai pedoman utama.

Pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi politik Islam pada dasarnya menekankan penghindaran terhadap instrumen-instrumen berbasis riba (bunga), serta menjauhkan praktik-praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/untung-untungan), dan *zhulm* (kezaliman). Di Indonesia, pengendalian inflasi dilaksanakan oleh tiga pihak utama. Pertama, otoritas moneter, khususnya Bank Indonesia, yang menjalankan mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, otoritas publik yang mencakup berbagai instansi di bawah koordinasi para ahli ekonomi bersama pemerintah daerah. Ketiga, partisipasi masyarakat luas yang berperan sebagai pelaku dalam aktivitas keuangan. Ketiga unsur ini bekerja secara sinergis dalam pengendalian inflasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam sistem ekonomi Islam.

Beberapa ahli telah mengemukakan pandangan dan solusi terkait permasalahan inflasi. Salah satunya adalah Abdul Qodim Zallum, yang dalam kerangka moneter pada masa kekhalifahan menyatakan bahwa sistem keuangan berbasis emas dan perak merupakan satu-satunya kerangka moneter yang mampu merespons secara efektif terhadap lonjakan inflasi global. Sistem ini dinilai mampu menjaga kestabilan nilai uang dan tingkat pengembalian, serta mendorong pertumbuhan perdagangan internasional melalui stabilitas dan kepercayaan dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan berbagai kasus inflasi yang terjadi di sejumlah negara, termasuk Indonesia, emas dan perak terbukti menjadi komoditas yang paling diminati saat terjadi krisis moneter. Kedua logam mulia ini kerap dijadikan instrumen investasi utama ketika tingkat kepercayaan terhadap sistem perbankan mengalami penurunan drastis atau bahkan hilang sama sekali. Abdul Qodim Zallum turut menegaskan bahwa emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang efektif dalam mengatasi persoalan inflasi. Dalam perspektif ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan fakta historis bahwa emas dan perak telah lama digunakan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai sejak ribuan tahun lalu.

3. Solusi untuk Mengurangi Beban Pajak Masyarakat di Masa Krisis

Akuntansi sosial Islam menawarkan pendekatan yang menempatkan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat krisis global. Dalam konteks beban pajak yang meningkat, pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Konsep keadilan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga moral dan spiritual, di mana pajak seharusnya tidak membebani kelompok yang paling rentan (Zaid, 2020).

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan mekanisme subsidi silang atau pengurangan pajak untuk masyarakat kecil, sebagaimana diisyaratkan dalam prinsip *al-takaful al-ijtima'i* (solidaritas sosial). Prinsip ini menuntut negara untuk tidak hanya memungut pajak, tetapi juga mendistribusikannya kembali dalam bentuk program sosial atau pengurangan beban fiskal pada sektor yang terdampak krisis. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga harta dan kehidupan manusia (Dusuki & Abozaid, 2007).

Selain itu, akuntansi sosial Islam menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak, agar masyarakat mengetahui bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks krisis ekonomi global, ketidakpercayaan terhadap pemerintah sering meningkat, dan oleh karena itu sistem akuntansi yang terbuka dan akuntabel menjadi sangat penting (Haniffa, 2002). Akuntansi sosial Islam tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat luas.

Lebih jauh, Islam juga mengenal zakat, infaq, dan sedekah sebagai alternatif atau pelengkap pajak, yang distribusinya lebih langsung kepada kelompok miskin. Meskipun berbeda secara hukum dari pajak negara, zakat memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang sangat mirip, dan dalam banyak kasus lebih efektif dalam meringankan beban masyarakat. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam yang terintegrasi dapat mengurangi tekanan pajak dengan mendorong kolaborasi antara sistem perpajakan dan filantropi Islam (Chapra, 2000).

Dengan demikian, solusi dari akuntansi sosial Islam terhadap beban pajak di masa krisis tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada prinsip moral dan spiritual. Solusi ini melibatkan pengurangan beban bagi masyarakat kecil, optimalisasi zakat sebagai pelengkap fiskal, serta peningkatan akuntabilitas publik. Konsep ini memperkaya wacana fiskal modern dengan pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

KESIMPULAN

Krisis ekonomi global telah memunculkan tantangan besar terhadap sistem perpajakan nasional yang berimplikasi langsung pada beban sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam kondisi seperti ini, akuntansi sosial Islam menawarkan paradigma alternatif yang mengedepankan keadilan distributif, keseimbangan antara hak dan kewajiban fiskal, serta pendekatan spiritual yang mendalam terhadap pengelolaan pajak. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai dasar evaluasi, akuntansi sosial Islam tidak hanya mempersoalkan angka dan neraca, tetapi juga dampak etis dan sosial dari kebijakan fiskal. Solusi seperti subsidi silang, transparansi pajak, serta sinergi antara pajak dan zakat menjadi strategi utama dalam meredakan beban masyarakat di masa krisis. Lebih dari itu, pendekatan ini juga menuntut pemerintah agar menjalankan amanahnya secara adil, tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga berdasarkan pertimbangan moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, akuntansi sosial Islam dapat menjadi fondasi kokoh dalam menciptakan sistem perpajakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aji, N. P., Sari, R. N., & Hidayat, R. (2023). Islamic Social Reporting: Menguji Pengaruh dari Maqashid Sharia Index, Sharia Supervisory Board, Media Exposure, dan Company Size di Perbankan Syariah Indonesia. *Soedirman Accounting, Auditing and Public Sector Journal (SAAP)*, 2(2), 101–118.
2. Amri, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. *Jurnal Ekonomi Islam*: Vol. 2, No 1.
3. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
4. Daryanti, Asriyana, Hasti, A. (2024). ETIKA DAN KEADILAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Akmen Jurnal Ilmiah*. (Vol. 21, No. 1).
5. Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
6. Firdiansyah, F, A. (tanpa tahun). Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Keuangan Fiskal Dan Moneter. *Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*. (Vol. 2, No. 1) 16-32.
7. Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124–134.
8. Haniffa, R. M. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), 128–146.
9. Hidayah, S. N., Yusuf, S. D., & Ajuna, L. H. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Global. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 12(1), 49–56.
10. Hutabarat, R. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Menghadapi Krisis Ekonomi. *Administrative Law Journal*, 6(2), 1–15.
11. Neli. (2020). Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 31–37.
12. Novita Sari, N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Kebijakan Pajak dalam Membantu Perekonomian pada Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam. *Holistic Journal of Management Research*, 6(2), 1–12.
13. Putri, M. (2023). Kebijakan Moneter dan Fiskal: Studi Kasus pada Krisis Ekonomi Global. *Circle: Journal of Economics and Business*, 3(1), 1–10.
14. Suherli, I. R. (2022). pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, (Vol. 5, No. 1) 91-97.
15. Yudi., Nurnasrina., Salman, N, F, B. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. (Vol. 2, No. 4). 81-84.
16. Zaid, O. (2020). Accounting and the Qur'an: The ethical significance of accounting in Islam. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(6), 1317–1333.

17. Zaini, N, M., Urfa, M, Z, H., Kurniawan, A., Marlina, L, (2025). Konsep Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*. (Vol. 3, No. 3). 52-62.